

# ANCAMAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DI BALIK KENCAN ONLINE

Nanin Koeswidi Astuti<sup>1</sup>

<sup>1</sup> *Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia, Indonesia. [theresia.naninka@gmail.com](mailto:theresia.naninka@gmail.com);*

---

**Abstract:** This article analyzes the threat of sex crimes behind online dating. The purpose of writing is to make the public aware that while it is easy to find friends and potential partners for a man or woman with the help of Netteffie, in many cases they do not avoid accusations, whether in the form of money, goods or sexual violence. Cyber-based sexual violence (CSBE) can occur anywhere online through social media platforms and, websites and games. The TPKS Law protects experienced KSBE victims by granting representation rights at all levels of the court system and providing criminal sanctions and fines for violators.

**Keywords :** sexual violence, sexual violence crime, online dating

How to Site: Nanin Koeswidi Astuti (2023). Ancaman Tindak Pidana kekerasan Seksual di Balik Kencan Online. *Honeste Vivere*, 33(1), pp 23-36. DOI. 10.55809/hv.v33i1.184

---

## Introduction

Sebagai jaringan komputer yang dapat menghubungkan manusia diseluruh dunia melalui berbagai media komunikasi yang ada, internet memberikan kemudahan bagi manusia di dalam melakukan aktivitasnya, tidak hanya aktivitas publik namun juga aktivitas di ranah privat. Fenomena di ranah privat yang menarik untuk dicermati adalah kencan online yang bahkan menurut penelitian pada saat pandemi covid-19, jumlahnya meningkat secara pesat karena banyaknya pekerja yang bekerja dari rumah (*work from home*) dengan adanya kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) sampai 4 level untuk menekan penyebaran virus covid-19, sejak awal pandemi bulan April 2020 sampai awal tahun 2022.<sup>1</sup> Fenomena kencan online ini tidak hanya di Indonesia namun di seluruh dunia, sebagai usaha selain untuk menghilangkan kejenuhan karena harus WFH namun juga sebagai bentuk upaya saling bersosialisasi secara virtual melalui dunia siber, yang mana pada saat pandemi hal yang sangat terlarang bagi masyarakat untuk saling bertemu secara fisik, hal ini tentu saja

---

<sup>1</sup> Permatasari, D. (2021, Juli 31). Kebijakan Covid-19 dari PSBB hingga PPKM Empat Level. *Kompaspedia*. Diakses dari [https://kompaspedia.kompas.id/baca/infografik/kronologi/kebijakan-covid-19-dari-psbb-hingga-ppkm-empat-level?track\\_source=kompaspedia-paywall&track\\_medium=login-paywall&track\\_content=https%3A%2F%2Fkompaspedia.kompas.id%2Fbaca%2Finfografik%2Fkronologi%2Fkebijakan-covid-19-dari-psbb-hingga-ppkm-empat-level%2F&status=sukses\\_login&status\\_login=login](https://kompaspedia.kompas.id/baca/infografik/kronologi/kebijakan-covid-19-dari-psbb-hingga-ppkm-empat-level?track_source=kompaspedia-paywall&track_medium=login-paywall&track_content=https%3A%2F%2Fkompaspedia.kompas.id%2Fbaca%2Finfografik%2Fkronologi%2Fkebijakan-covid-19-dari-psbb-hingga-ppkm-empat-level%2F&status=sukses_login&status_login=login)

memberikan antusiasme yang tinggi dikalangan masyarakat, khususnya bagi generasi muda termasuk juga dewasa muda untuk tetap bersosialisasi dengan sesamanya.

Kencan online berbeda dengan kencan secara fisik, dimana pasangan secara fisik bertemu, saling bertatap muka, berkomunikasi, identitas diketahui dan bahkan bisa dikenalkan kepada keluarga. Berbeda dengan kencan online dimana orang yang dikenal melalui berbagai aplikasi yang dapat diunduh di *google playstore* seringkali tidak sesuai dengan identitas yang sebenarnya. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh *businessofapps.com*, pada sepanjang tahun 2021 jumlah pengguna aplikasi kencan *online* mencapai 323,9 juta di seluruh dunia. Terjadi peningkatan sebesar 10,3% dibandingkan tahun 2020 yaitu 293,7 juta pengguna.<sup>2</sup> Aplikasi kencan *online* yang paling banyak digunakan oleh masyarakat di dunia adalah aplikasi Tinder, Bumble dan Engsel, Bigo, Omi, Tantan, Hinge, OKCupid dan lainnya, dimana aplikasi yang paling banyak digunakan adalah aplikasi kencan online Tinder, bahkan pada kuartal II tahun 2021 mencapai 9,6 juta orang di seluruh dunia. Sejak aplikasi kencan online Tinder dikenalkan pada 12 September 2012, tersedia di 190 negara dengan 40 bahasa, aplikasi ini sudah di download lebih dari 340 juta kali. Aplikasi kencan online Tinder menawarkan agar seseorang dapat menemukan teman, belahan jiwa bahkan pernikahan dengan orang asing. Pengguna aplikasi kencan online Tinder 35% berusia 18 s/d 24 tahun, 25 % pengguna di usia 25 s/d 34 tahun dan 8% nya berusia 45 s/d 54 tahun. Keuntungan aplikasi kencan Tinder mencapai US\$ 439 miliar atau sekitar Rp 6.315,8 triliun.<sup>3</sup>

Dibalik berbagai tawaran kemudahan di dalam mencari teman, pasangan kencan bahkan calon suami atau istri dari belahan dunia lain, tentu saja dibaliknya adanya peristiwa pidana yang seringkali dialami oleh pengguna kencan online. Seperti banyaknya berita tentang penipuan dibalik kedok kencan online bahkan ada yang dibuat film dokumenter kriminal oleh Netflix dengan judul *The Tinder Swindler*<sup>4</sup> dimana sang tokoh Simon Leviev menipu beberapa wanita yang ditemuinya melalui aplikasi kencan Tinder. Baik di aplikasi Tinder maupun saat bertemu secara langsung, Simon melakukan *flexing* kekayaan dan kemewahan pada wanita yang dikencani. Modusnya setelah para wanita tersebut luluh dan terpicat, ia mulai membujuk pasangan kencannya untuk mengirim sejumlah uang dengan berbagai alasan yang membuat korban percaya.<sup>5</sup> Tidak hanya terjadi di luar negeri penipuan kencan online juga terjadi di Indonesia .

---

<sup>2</sup> Rizaty, M.A. (2022, Februari 14). Pengguna Aplikasi Kencan Online Tembus 323 Juta Orang pada 2021. *databooks*. Diakses dari <https://databooks.katadata.co.id/datapublish/2022/02/14/pengguna-aplikasi-kencan-online-tembus-323-juta-orang-pada-2021>

<sup>3</sup> Rizaty, M.A. (2022, Februari 8). Pendapatan Tinder Makin Melesat Selama Pandemi Capai US\$ 439 Miliar pada Kuartal IV 2021. *databooks*. Diakses dari <https://databooks.katadata.co.id/datapublish/2022/02/08/pendapatan-tinder-makin-melesat-selama-pandemi-capai-us-439-miliar-pada-kuartal-iv-2021>

<sup>4</sup> *The Tinder Swindler* atau penipu di Tinder rilis perdana di Netflix pada 2 Februari 2022, berdasarkan trailernya bahwa film ini berdasarkan dokumen kriminal nyata kisah nyata dari penipu Tinder bernama Simon Leviev, penipu berantai yang mengurus sekitar 10 juta dolar dari wanita yang "dikencani" di aplikasi kencan populer, Tinder. Dimana Simon mengaku bekerja di bisnis berlian dan merupakan putra miliarder oligarki berlian asal Israel, Lev Leviev. Netflix. (2022). *The Tinder Swindler*. Diakses 10 Januari 2023 dari <https://www.netflix.com/search?q=tinder&jbv=81254340>

<sup>5</sup> Ranti, S. (2022, Maret 18). Apa Itu "Tinder Swindler" yang Ramai di Twitter?. *teknokompas.com*. Diakses dari <https://tekno.kompas.com/read/2022/03/18/13450047/apa-itu-tinder-swindler-yang-ramai-di-twitter->

Selain penipuan uang, hal yang menarik disimak dalam beberapa kasus kencan online adanya kekerasan seksual berbasis elektronik (KSBE). LBH Apik Jakarta melaporkan dalam waktu 4 tahun (2018-2021) telah menangani 783 kasus kekerasan seksual berbasis online (KSBE), SAFEnet telah mencatat 1.357 aduan kasus KSBE dari 2019-2021, Komnas Perempuan juga mencatat 2.625 kasus KSBE dari tahun 2017-2020, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dari tahun 2018-2020 melaporkan ada sebanyak 679 kasus. Dimana KSBE ini mengalami trend peningkatan setiap tahunnya. Dimana mayoritas korban adalah anak perempuan. Fenomena KSBE meningkat ditengarai sebagai akibat dari penyalahgunaan teknologi digital dari berbagai *platform* media sosial yang ada. Yang sangat memprihatinkan adalah dampak terhadap korban KSBE adalah korban dapat mengalami trauma seumur hidupnya yang dapat berdampak pada kondisi fisik, psikis, ekonomi, hak sipil, hak politik, stigma sosial, karena dengan kemajuan dan kecepatan jaringan internet, kecepatan transmisi penyebaran distribusi dokumen elektronik sangat sulit untuk dikendalikan oleh korban, karena bersifat *real time*.<sup>6</sup>

Penelitian Elyse Joan Thulin, Poco Kernsmith, Paul J. Fleming, Justin E. Heinze, Jeff Temple, dan Joanne Smith-Dardene bahwa salah satu bentuk KSBE adalah kekerasan pemaksaan elektronik yaitu suatu bentuk kekerasan dalam berpacaran di mana salah satu pasangan bertujuan untuk memperoleh konten teks, foto, atau video dari pasangan kencan mereka. Hasil penelitian di Amerika bahwa risiko awal pemaksaan elektronik meningkat setiap saat. Paparan awal usia 13 tahun sebesar 7%, usia 14 tahun meningkat menjadi 15,3% dan usia 15 tahun meningkat 19,1%. Pada kelompok yang lebih tua, usia 16 tahun mengalami paparan 18,6%, usia 17 tahun meningkat menjadi 26,1%, usia 18 tahun menjadi 31,6%. Peningkatan secara signifikan terjadi pada usia 13 s/d 15 tahun diprediksi terjadi karena frekuensi penggunaan elektronik yang tinggi, remaja yang mulai berkencan, pelecehan seksual secara elektronik dan kecenderungan pengguna pornografi sepanjang hidupnya.<sup>7</sup>

Penelitian Eric Filice, Kavishka D. Abeywickrama, Diana C. Parry, dan Corey W. Johnson bahwa perusahaan yang menyediakan *platform* aplikasi kencan online dan situs web kencan online harus dapat menjadi katalisator dalam mencegah kekerasan dan pelecehan seksual baik yang terjadi secara online maupun offline, karena dengan berbagai kemudahan dalam menjalin hubungan pertemanan maupun asmara potensi pelecehan seksual secara digital sangat besar. Sehingga dengan berbagai laporan korban, maka perusahaan harus juga melindungi korban khususnya korban kekerasan seksual yang difasilitasi oleh teknologi.<sup>8</sup>

Penelitian Jennifer E. Copp, Elizabeth A. Mumford, dan Bruce G. Taylor mengenai *cyberbullying* dan pelecehan seksual online di kalangan remaja dengan

---

<sup>6</sup> LBH APIK JAKARTA. (2022). [Siaran Pers] Setengah Hati Perlindungan Hukum Korban Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik dalam UU TPKS. Diakses 10 Januari 2023, dari <https://www.lbhapik.org/2022/04/siaran-pers-setengah-hati-perlindungan.html>

<sup>7</sup> Thulin, E.J., Kernsmith, P., Fleming, P.J., Heinze, J.E., Temple, J., and Dardene, J.S. (2022). *Coercive-sexting: Predicting adolescent initial exposure to electronic coercive sexual dating violence*. Computers in Human Behavior, 141, Article 107641, <https://doi.org/10.1016/j.chb.2022.107641>

<sup>8</sup> Filice, E., Abeywickrama, K.D., Parry, D.C., and Johnson, C.W. (2022). *Sexual violence and abuse in online dating: A scoping review*. Aggression and Violent Behavior, 67, Article 101781, <https://doi.org/10.1016/j.avb.2022.101781>

mempertimbangkan dampak potensial berbagai bentuk viktimisasi, perbedaan gender dan dampak viktimisasi online dari sekitar 37% responden yang menjadi korban *cyberbullying*, dan 15% nya melaporkan pengalaman pelecehan seksual online. Meskipun *cyberbullying* relatif lebih umum, faktor risiko kedua bentuk *viktimisasi online* ini serupa, dimana korban remaja perempuan, dan remaja yang mengalami kedua bentuk viktimisasi online, mengalami akibat yang lebih merugikan.<sup>9</sup>

Kekerasan seksual terhadap perempuan baik secara offline maupun secara online merupakan hal yang sangat meresahkan sekali, menarik untuk diketahui ancaman pidana dibalik kencan online di dalam peraturan perundangan yang ada di Indonesia agar dapat memerangi atau menghapuskan kekerasan seksual di masyarakat.

### Pengaturan Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual merupakan sebuah tindak pidana dimana perbuatannya memenuhi rumusan unsur tindak pidana dalam UU TPKS dan UU terkait, seperti KUHP, UU Pornografi, UU ITE, UU Perlindungan Anak, UU PDKDRT. Definisi secara utuh mengenai kekerasan seksual secara utuh tidak kita temui di dalam UU, hanya maknanya atau tindakan apa yang dapat dikategorikan ke dalam pelecehan seksual. Ruang lingkup kekerasan seksual dalam UU Pornografi meliputi persenggamaan yang didahului dengan tindakan kekerasan (penganiayaan) atau mencabuli dengan paksaan atau pemerkosaan.<sup>10</sup>

Kekerasan seksual berbasis elektronik (KSBE) di dalam UU TPKS 2022 dimaknai sebagai perbuatan melakukan perekaman dan/ atau mengambil gambar atau tangkapan layar yang bermuatan seksual, mentransmisikan informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik yang bermuatan seksual dan melakukan penguntitan dan/ atau pelacakan menggunakan sistem elektronik terhadap orang yang menjadi obyek dalam informasi/dokumen elektronik untuk tujuan seksual. Dimana perbuatan tersebut dilakukan tanpa adanya persetujuan dari orang yang menjadi obyeknya.<sup>11</sup>

Kekerasan seksual berbasis elektronik merupakan salah satu bentuk dari tindak pidana kekerasan seksual, dimana ancaman pidana maksimal 4 (empat) tahun dan atau denda paling banyak 200 juta rupiah, jika pelaku melakukan perekaman/mengambil gambar, mentransmisikan dokumen elektronik, melakukan penguntitan yang bermuatan seksual<sup>12</sup>. Ancaman pidana menjadi 6 (tahun) dan atau denda paling banyak 300 juta rupiah jika pelaku melakukan perbuatan perekaman/mengambil gambar, mentransmisikan dokumen elektronik, melakukan penguntitan yang bermuatan seksual

---

<sup>9</sup> Copp, J.E., Mumford, E.A., and Taylor, B.G. (2021). *Online sexual harassment and cyberbullying in a nationally representative sample of teens: Prevalence, predictors, and consequences*. Journal of Adolescence, 93, Pages 202-211, <https://doi.org/10.1016/j.adolescence.2021.10.003>

<sup>10</sup> Indonesia. (2008). Undang-Undang Republik Indonesia tentang Pornografi (UU Nomor 44 tahun 2008, LB. RI Nomor 181, TLN. RI Nomor 4928). Penjelasan Pasal 4 ayat (1) Huruf b. Jakarta, DKI: Diakses dari [https://www.dpr.go.id/dokjdh/document/uu/UU\\_2008\\_44.pdf](https://www.dpr.go.id/dokjdh/document/uu/UU_2008_44.pdf)

<sup>11</sup> Indonesia. (2022). Undang-Undang Republik Indonesia tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU Nomor 12 Tahun 2022, LN. RI Nomor 120, TLN. RI Nomor 6792). Jakarta, DKI: Diakses dari [https://jdih.setkab.go.id/PUUdoc/176736/Salinan\\_UU\\_Nomor\\_12\\_Tahun\\_2022.pdf](https://jdih.setkab.go.id/PUUdoc/176736/Salinan_UU_Nomor_12_Tahun_2022.pdf)

<sup>12</sup> *Ibid*, Pasal 14 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang TPKS

dengan tujuan untuk pemerasan, pengancaman atau menyesatkan/memperdaya korban.<sup>13</sup>

Sebelum adanya UU TPKS pengaturan kekerasan seksual secara elektronik belum diatur, biasanya UU yang dikenakan adalah KUHP Bab IV tentang kejahatan terhadap kesusilaan dalam Pasal 289 s/d Pasal 296. Di dalam UU No.1 tahun 2023 (KUHP Baru) diatur di dalam Bab XV tentang Tindak Pidana Kesusilaan diatur dalam Pasal 414 s/d Pasal 423 KUHP, Bab XXII tentang Tindak Pidana Terhadap Tubuh, Bagian Ketiga tentang perkosaan dalam Pasal 473 dan Pasal 599 butir d. Dimana ancaman pidana bagi pelaku perbuatan cabul terhadap orang lain baik sejenis maupun berlainan jenis kelamin dilakukan di depan umum ancaman pidana maksimal 1 tahun 6 bulan dan denda kategori III (50 juta rupiah), Jika perbuatan dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan ancaman pidana maksimal 9 tahun, jika dipublikasikan sebagai muatan pornografi ancaman pidana 9 tahun, dan pelaku yang melakukan kekerasan dan ancaman kekerasan memaksa orang untuk berbuat cabul terhadap dirinya di ancam dengan pidana maksimal 9 tahun.<sup>14</sup>

Jika pelaku melakukan perbuatan cabul terhadap korban yang merupakan anak kandung, anak tiri, anak angkat, anak dibawah pengawasan untuk diasuh/dididik ancaman pidana maksimal 12 tahun, begitu juga dengan pelaku yang merupakan pejabat yang melakukan perbuatan cabul dengan bawahannya, atau orang dalam pengawasan dan penjagaannya atau dokter, guru, pegawai, pengurus, atau petugas pada lembaga pemasyarakatan, lembaga negara, tempat latihan karya, rumah pendidikan, rumah yatim dan/atau panti, rumah sakit jiwa, atau panti sosial yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang dimasukkan ke lembaga, rumah, atau panti tersebut di ancam dengan pidana penjara maksimal 12 tahun.<sup>15</sup> Dapat dilihat di dalam KUHP baru sudah mengatur mengenai kekerasan atau ancaman kekerasan yang dipublikasikan sebagai muatan pornografi.

Kekerasan seksual di dalam UU Pornografi diatur dalam Pasal 4 s/d Pasal 14 dan ancaman pidananya diatur dalam Pasal 29 s/d Pasal 41. Jika pelaku memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang memuat persengamaan termasuk yang menyimpang, kekerasan seksual, masturbasi/onani, ketelanjangan, alat kelamin, pornografi anak, ancaman hukuman pidana minimal 6 bulan dan maksimal 12 tahun, serta denda minimal 250 juta rupiah dan maksimal 6 miliar rupiah.<sup>16</sup> Jika pelaku menyediakan jasa pornografi yang secara eksplisit menyajikan ketelanjangan, alat kelamin, eksploitasi atau aktivitas seksual, menawarkan/mengiklankan layanan seksual diancam dengan pidana minimal 6 bulan dan maksimal 6 tahun dan denda minimal 250 juta rupiah dan maksimal 3 miliar rupiah.<sup>17</sup> Jika pelaku meminjamkan atau mengunduh pornografi yang memuat persengamaan termasuk yang menyimpang, kekerasan seksual, masturbasi/onani, ketelanjangan, alat

---

<sup>13</sup> *Ibid*, Pasal 14 ayat (2) UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang TPKS

<sup>14</sup> Indonesia. (2023). Undang-Undang Republik Indonesia tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (UU Nomor 1 Tahun 2023 LN. RI Nomor 1, TLN. RI Nomor 6842). Pasal 414. Jakarta, DKI: Diakses dari <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/234935/uu-no-1-tahun-2023>

<sup>15</sup> *Ibid*, Pasal 418 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

<sup>16</sup> *Op.cit*, Pasal 29 UU Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi.

<sup>17</sup> *Ibid*, Pasal 30 UU Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi.

kelamin, pornografi anak diancam dengan pidana maksimal 4 tahun dan denda 2 miliar rupiah.<sup>18</sup>

Jika pelaku mendengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan produk pornografi yang memuat persengamaan termasuk yang menyimpang, kekerasan seksual, masturbasi/onani, ketelanjangan, alat kelamin, pornografi anak, kecuali untuk dirinya sendiri dan untuk kepentingan pribadi atau lembaga yang diberi kewenangan UU sensor film, lembaga penyiaran, lembaga penegak hukum, lembaga pelayanan kesehatan/terapi kesehatan seksual dan lembaga pendidikan, namun harus dilakukan ditempat atau lokasi yang khusus disediakan untuk tujuannya, jika tidak maka ancaman pidananya adalah maksimal 4 tahun dan denda maksimal 2 miliar rupiah.<sup>19</sup>

Pelaku yang mendanai dan memfasilitasi tindakan pornografi yang memuat kegiatan persengamaan termasuk yang menyimpang, kekerasan seksual, masturbasi/onani, ketelanjangan, alat kelamin, pornografi anak, menyajikan ketelanjangan, alat kelamin, eksploitasi atau aktivitas seksual, menawarkan/mengiklankan layanan seksual diancam dengan pidana penjara minimal 2 tahun dan paling lama 15 tahun dan/atau pidana denda minimal 1 miliar rupiah dan maksimal 7.5 miliar.<sup>20</sup> Jika pelaku dengan sengaja atau atas persetujuannya menjadi model atau obyek pornografi diancam dengan pidana penjara maksimal 10 tahun dan denda maksimal 5 miliar rupiah, kecuali pelaku dipaksa dengan ancaman atau diancam atau di bawah kekuasaan atau tekanan orang lain, dibujuk atau ditipu daya, atau dibohongi oleh orang lain, pelaku tidak dipidana.<sup>21</sup>

Jika pelaku menjadikan orang lain sebagai obyek/ model yang mengandung pornografi diancam dengan pidana penjara minimal 1 tahun dan maksimal 12 tahun dan atau pidana denda minimal 500 juta rupiah dan maksimal 6 miliar rupiah.<sup>22</sup> Jika pelaku mempertontonkan diri/ orang lain dalam pertunjukan/ di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi lainnya, seperti kekerasan seksual, masturbasi dan onani, diancam pidana maksimal 10 tahun dan/atau denda maksimal 5 miliar rupiah.<sup>23</sup> Jika pelaku melibatkan anak sebagai obyek pornografi yang memuat persengamaan termasuk yang menyimpang, kekerasan seksual, masturbasi/onani, ketelanjangan, alat kelamin, pornografi anak, ketelanjangan, alat kelamin, eksploitasi atau aktivitas seksual, menawarkan/mengiklankan layanan seksual, ancaman pidana ditambah 1/3 dari maksimal pidana.<sup>24</sup>

Jika pelaku mengajak, membujuk, memanfaatkan, membiarkan, menyalahgunakan kekuasaan, atau memaksa anak dalam menggunakan produk atau jasa pornografi

---

<sup>18</sup> *Ibid*, Pasal 31 UU Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi.

<sup>19</sup> *Ibid*, Pasal 32 Jo Pasal 6 UU Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi.

<sup>20</sup> *Ibid*, Pasal 33 UU Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi.

<sup>21</sup> *Ibid*, Pasal 34 Jo Pasal 8 UU Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi.

<sup>22</sup> *Ibid*, Pasal 35 Jo Pasal 9 UU Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi.

<sup>23</sup> *Ibid*, Pasal 36 Jo Pasal 10 UU Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi.

<sup>24</sup> *Ibid*, Pasal 37 Jo Pasal 11 UU Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi.

ancaman pidananya minimal 6 bulan dan maksimal 6 tahun dan/atau denda minimal 250 juta dan maksimal 3 miliar rupiah.<sup>25</sup>

UU Perlindungan anak mengartikan kekerasan sebagai setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.<sup>26</sup> Perlindungan terhadap hak anak untuk bebas dari kekerasan dan kejahatan seksual diatur dalam Pasal 9, Pasal 15, Pasal 54, Pasal 59, Pasal 66, Pasal 69 A, Pasal 76I dan ancaman pidananya maksimal 10 tahun dan pidana denda maksimal dua ratus juta rupiah.<sup>27</sup>

Pengaturan kekerasan seksual dalam UU ITE diatur dalam Pasal 27, Pasal 34, Pasal 36, Pasal 37, Pasal 45 dimana adanya larangan setiap orang baik secara sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, ancaman pidananya maksimal 6 tahun dan denda maksimal 1 miliar rupiah.<sup>28</sup> Jika korbannya adalah anak dan ada kaitannya dengan kesusilaan/eksploitasi seksual terhadap anak dikenakan pemberatan 1/3 dari hukuman pokok.<sup>29</sup> Jika pelaku adalah korporasi maka hukumannya ditambah 2/3 dari pidana pokok.<sup>30</sup> Mendistribusikan dimaknai sebagai mengirimkan dan/ menyebarkan Informasi Elektronik dan/ Dokumen Elektronik kepada banyak Orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik, sedangkan mentransmisikan dimaknai sebagai tindakan mengirimkan Informasi Elektronik dan/ Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik. Pengertian membuat dapat diakses merupakan semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik.<sup>31</sup>

Pengaturan kekerasan seksual dalam UU PKDRT diatur dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 46, Pasal 47 dan 53. Kekerasan seksual dimaknai sebagai setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar dan/atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan

---

<sup>25</sup> *Ibid*, Pasal 38 Jo Pasal 12 UU Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi.

<sup>26</sup> Indonesia. (2014). Undang-Undang Republik Indonesia tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU No 35 tahun 2014), LN. RI Nomor 297, TLN.RI Nomor 5606), Jakarta, DKI: Diakses dari <https://jdih.baliprov.go.id/produk-hukum/peraturan-perundang-undangan/uu/22845>

<sup>27</sup> *Ibid*

<sup>28</sup> Indonesia. (2008). Undang-Undang Republik Indonesia tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU No 11 tahun 2008, LN. RI Nomor 297, TLN.RI Nomor 5606), Jakarta, DKI: Diakses dari <https://pn-bandaaceh.go.id/wp-content/uploads/UU-ITE.pdf>

<sup>29</sup> *Ibid*, Pasal 52 ayat (1).

<sup>30</sup> *Ibid*, Pasal 52 ayat (4).

<sup>31</sup> Indonesia. (2016). Undang-Undang Republik Indonesia tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU No 19 tahun 2016, LN. RI Nomor 251, TLN.RI Nomor 5952), Penjelasan Pasal 27 ayat (1), Jakarta, DKI: Diakses dari [https://jdih.kominfo.go.id/produk\\_hukum/unduh/id/555/t/undangundang+nomor+19+tahun+2016+tanggal+25+november+2016](https://jdih.kominfo.go.id/produk_hukum/unduh/id/555/t/undangundang+nomor+19+tahun+2016+tanggal+25+november+2016)

komersial dan/atau tujuan tertentu<sup>32</sup> dimana kekerasan seksual dilakukan pada korban yang berada dalam lingkup rumah tangga, diancam dengan pidana penjara maksimal 12 tahun dan denda 36 juta rupiah, sedangkan ancaman pidana bagi pemaksaan hubungan seksual terhadap korban dalam lingkup rumah tangga dengan orang lain untuk tujuan komersial,<sup>33</sup> diancam dengan pidana penjara minimal 4 tahun dan maksimal 15 tahun dan denda minimal 12 juta rupiah dan maksimal 500 juta rupiah.<sup>34</sup> Dimana dalam UU PKDRT merupakan delik aduan.<sup>35</sup>

Artikel ini menganalisis ancaman pidana dibalik kekerasan seksual berbasis elektronik (KSBE) dilihat dari terminologi kesusilaan karena KSBE mengandung unsur subyektifitas. Penelitian ini merupakan penelitian hukum doktrinal dalam upaya menemukan jawaban yang benar untuk membuktikan kebenaran preskripsi hukum tertulis dalam kitab undang-undang/kitab-kitab agama, doktrin yang menjadi dasarnya.<sup>36</sup> Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang yang berhubungan dengan isu hukum dan konsistensi serta kesesuaian antar peraturan perundang-undangan terkait,<sup>37</sup> dan menggunakan pendekatan konseptual yang memberikan analisis konsep hukum yang mendasari/mengandung suatu norma peraturan dengan konsep yang digunakan untuk memecahkan isu yang dihadapi.<sup>38</sup>

## Discussion

Kekerasan seksual berbasis elektronik (KSBE) meskipun tidak ada definisi yang secara khusus di dalam undang-undang yang mengaturnya di Indonesia, namun dilihat dari berbagai undang-undang terkait, seperti di dalam KUHP, UU Pornografi, UU ITE, UU TPKS, maka konten atau muatan kesusilaan di dalam UU ITE mengacu kepada konsep kesusilaan secara sempit yaitu terkait pornografi. Yang membedakan di dalam UU Pornografi merupakan pornografi yang ruang lingkungannya elektronik dan non elektronik, sedangkan dalam UU ITE dan UU TPKS pornografi dalam ruang lingkup elektronik.

Kekerasan seksual berbasis elektronik (KSBE) atau pelecehan seksual online atau pelecehan seksual digital (*online sexual harrasment*) didefinisikan sebagai perilaku seksual online yang tidak diinginkan yang terjadi di *platform* online dan mencakup konten seperti foto, video, berita, halaman web, postingan, atau profil palsu. Meskipun pelecehan itu dimaksudkan sebagai lelucon atau kesalahpahaman, pengalaman korban

---

<sup>32</sup> Indonesia. (2004). Undang-Undang Republik Indonesia tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU No 23 tahun 2004, LN. RI Nomor 95, TLN. RI Nomor 4419), Penjelasan Pasal 8, Jakarta, DKI: Diakses dari <https://learning.hukumonline.com/wp-content/uploads/2021/09/UU-PPKDRT.pdf>

<sup>33</sup> Indonesia. (2004). Undang-Undang Republik Indonesia tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU No 23 tahun 2004, LN. RI Nomor 95, TLN. RI Nomor 4419), Pasal 8, Jakarta, DKI: Diakses dari <https://learning.hukumonline.com/wp-content/uploads/2021/09/UU-PPKDRT.pdf>

<sup>34</sup> *Ibid*, Pasal 47 UU No 23 tahun 2004 tentang PKDRT.

<sup>35</sup> *Ibid*, Pasal 53 UU No 23 tahun 2004 tentang PKDRT.

<sup>36</sup> Wignosoebroto, S. (2009). Penelitian Hukum Normatif: Analisis Penelitian Filosofikal dan Dogmatikal dalam Sulistyowati Irianto dan Shidarta (Editor), Metode Penelitian Hukum Konstelasi dan Refleksi. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, hlm.121.

<sup>37</sup> Irwansyah. (2021). Penelitian Hukum: Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel. Yogyakarta: Mirra Buana Media, hlm.137.

<sup>38</sup> *Ibid*. hlm.147-148.

akan menentukan apakah itu pelecehan seksual atau bukan.<sup>39</sup> Berdasarkan definisi tersebut bahwa KSBE dapat terjadi di mana saja secara online melalui *platform*, maupun aplikasi media sosial yang ada. Sebagai contohnya kita dapat melihat atau bahkan mengalaminya pada saat bermain game online dan di chat game sering ada chat yang isinya melecehkan secara fisik, sex dan sebagainya dan KSBE ini dapat ditujukan baik secara privat maupun secara publik.

Banyak masyarakat yang tidak menyadari atau bahkan menganggap sebagai suatu hal yang biasa apabila menjadi korban kekerasan seksual pada saat sedang berselancar di dunia siber, pada saat bermain game, menggunakan media sosial, padahal dampak yang dialami korban lebih berat dibandingkan apabila hal tersebut dialami secara langsung dalam realitasnya, dimana korban akan merasa terancam/ketakutan, privasinya dapat diketahui publik, dihina atau diremehkan seringkali juga di lecehkan, di bully, dihakimi, diskriminasi gender atau orientasi seksualnya dan korban menganggap bahwa mereka bersalah adalah hal-hal yang biasanya dialami oleh korban KSBE, hal ini dapat terjadi karena dalam dunia siber dokumen ataupun jejak riwayat pencarian terhadap seseorang sangatlah sulit dihapus, jika ingin menghapus maka harus atas permintaan korban dan harus berdasarkan penetapan pengadilan berdasarkan Pasal 26 ayat (3) UU ITE.<sup>40</sup>

Terkait UU ITE, UU Pornografi dan UU TPKS maka berlaku ketentuan perbarengan atau *concursum idealis* yang diatur dalam Pasal 63 KUHP<sup>41</sup> Jo Pasal 125 KUHP<sup>42</sup> dimana jika suatu perbuatan yang memenuhi lebih dari 1 (satu) ketentuan pidana yang diancam dengan ancaman pidana yang sama hanya dijatuhi 1 (satu) pidana, sedangkan jika ancaman pidananya berbeda dijatuhi pidana pokok yang paling berat, dan jika suatu perbuatan yang diatur dalam aturan pidana umum dan aturan pidana khusus hanya dijatuhi aturan pidana khusus, kecuali Undang-Undang menentukan lain.<sup>43</sup>

Sebelum adanya UU TPKS, kekerasan seksual melalui elektronik dakwaan JPU menggunakan Pasal 5 ayat (1) UU No 19 tahun 2016 Jo Pasal 27 ayat (1) Jo Pasal 51 ayat (1) Jo Pasal 35 UU No 11 tahun 2008 tentang ITE Jo pasal 45 ayat (4) UU No 19 tahun 2016 Jo Pasal 27 ayat (4) UU No 11 tahun 2008 . Dalam kasus Putusan No.31/Pid.sus/2019/PN.Snb dimana Terdakwa Dani Rachman dengan menggunakan identitas milik Elo. S membuat akun Facebook palsu MOHHAMADFEBBRI dan foto milik orang lain sebagai foto profilnya, kemudian yang Terdakwa melalui akun FB palsunya berkenalan dengan korban Santri Yuni dengan akun FB Sendiri Saja dan mereka melakukan kencan online dan setelahnya meminta akun media sosial serta passwordnya kepada korban, Terdakwa mengganti akun dan password korban sehingga korban tidak bisa mengakses akunnya, kemudian Terdakwa meminta foto vulgar kepada korban dan

---

<sup>39</sup> "Online sexual harassment is any unwanted sexual behaviour that occurs online. It can happen on any online platform and could include content such as photos, videos, posts, webpages, messages or fake profiles. Even if the harassment was intended as a joke, or was a misunderstanding, it is the experience of the victim that defines whether it is sexual harassment or not" diambil dari website Childnet. (2021). Online Sexual Harassment: Unwanted sexual behaviour that occurs online and how to get help. Diakses 10 Januari 2023, dari <https://www.childnet.com/help-and-advice/online-sexual-harassment-11-18-year-old/>

<sup>40</sup> *Op.cit*, Pasal 26 ayat (3) UU No 19 tahun 2016 tentang ITE.

<sup>41</sup> Moeljatno. (2006). KUHP: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Cet.25). Jakarta: PT. Bumi Aksara.

<sup>42</sup> *Op.cit*, Pasal 125 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP .

<sup>43</sup> *Ibid*.

juga mengirimkan foto vulgarnya melalui WA disertai dengan ancaman jika tidak memberi maka akan menyebarkan berita bohong/fitnah/pencemaran nama baik kepada seluruh warga di Kab.Simelue serta memberikan foto bugil korban kepada kawan-kawan korban melalui pesan FB dan WA. Korban sudah meminta agar akunnya dikembalikan, namun Terdakwa meminta uang 500 ribu rupiah. Maka Hakim memberikan putusan berdasarkan Pasal 45 ayat (4) Jo pasal 27 ayat (4) UU No 19 tahun 2016 Jo Pasal 27 ayat (1) Jo Pasal 51 ayat (1) Jo Pasal 35 UU No 11 tahun 2008 tentang ITE yaitu Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan pengancaman, dan dikenakan pidana penjara 1 tahun 10 bulan.<sup>44</sup>

Dalam kasus Putusan No.576/Pid.Sus/2020/PN.Bpp dakwaan JPU menggunakan Pasal 35 Jo Pasal 9 UU Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi. Kasus ini mengenai Terdakwa Riski Hendro Alif Nur menawarkan kepada korban Lyra Monica Agnecia sebagai model dengan bayaran 450 ribu untuk satu foto dan diminta untuk foto tanpa busana dengan menggunakan HP milik korban dan diminta mengirim foto ke no WA Terdakwa, setelahnya korban ditransfer uang 100 ribu rupiah, lalu terdakwa meminta foto bugil korban kembali namun korban menolaknya. Kemudian korban diminta Terdakwa ke Hutan Magrove untuk foto bugil, namun korban menolak dan dipaksa foto sambil diancam jika tidak mau maka foto akan disebar, setelah itu korban dipaksa membuka baju dan celannya dan difoto serta dividiokan secara paksa oleh Terdakwa. Hakim memberikan Putusan berdasarkan pasal Pasal 35 Jo Pasal 9 UU Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi yaitu Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi dengan pidana penjara 1 tahun 6 bulan dan denda 500 juta dan bila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 bulan.<sup>45</sup>

Oleh karena dampak dari kekerasan seksual berbasis online ini sangat mengkhawatirkan bagi korban maka sangat penting dukungan akademisi, masyarakat dan juga pemerintah sebagai pengambil keputusan untuk menghentikan tindak pidana kekerasan seksual secara online ini, jika mendapati atau menjadi korban maka harus berani melaporkan segala tindakan kekerasan seksual ini atau jika kita melihat adanya gambar, video, tulisan yang bermuatan seksual baik di web, aplikasi online, media sosial, game, situs apalagi yang dapat diakses secara gratis tanpa menjadi member, silahkan laporkan kepada pihak yang berwajib, info dan data diri pelapor akan dilindungi. Jika menjadi korban atau keluarga korban, jangan sungkan untuk berbicara meminta bantuan kepada konselor, psikolog atau psikiater mengenai peristiwa hukum yang dialami, apalagi jika pelaku merupakan orang dekat atau kenalan atau orang yang memiliki jabatan tinggi di perusahaan atau pemerintahan, hal ini akan dapat membantu korban.

Korban kekerasan seksual termasuk KSBE berhak mendapatkan pendampingan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan. Pendamping korban yaitu petugas

---

<sup>44</sup> Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (2019). Putusan No.31/Pid.sus/2019/PN.Snb. Diakses 10 Januari 2023 dari <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/>

<sup>45</sup> Ibid, Putusan No.576/Pid.Sus/2020/PN.Bpp. Diakses 10 Januari 2023 dari <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/>

LPSK; petugas UPTD PPA; tenaga kesehatan; psikolog; pekerja sosial; tenaga kesejahteraan sosial; psikiater; Pendamping hukum, meliputi advokat dan paralegal; petugas Lembaga Penyedia Layanan Berbasis Masyarakat; dan Pendamping lain. Pendamping juga memenuhi syarat kompetensi, pelatihan tentang tindak pidana kekerasan seksual dan pendamping diutamakan yang sama jenis kelaminnya dengan korban.<sup>46</sup>

Jika anak yang menjadi korban KSBE dapat juga melaporkan ke KPAI. Korban tidak perlu datang ke kantor karena cara melapor ke Komisi Perlindungan **Anak** bisa dengan membuka formulir secara online, melalui <https://www.kpai.go.id/formulir-pengaduan>. Call Center POLRI 110 atau patrolisiber.id, datang ke unit PPA di Polres, Polda atau Bareskrim POLRI; KPPPA layanan SAPA 129 (hotline 021-129) dan Kemensos melalui layanan Call Center TePSA 1500771.

### Conclusion/Concluding Remarks

Pentingnya pengetahuan bahwa tindakan apapun yang melecehkan secara seksual yang terjadi secara langsung atau melalui elektronik, seperti kekerasan seksual berbasis elektronik, seperti dalam kencan online patut menjadi perhatian para remaja khususnya remaja wanita dan anak karena adanya kecenderungan terjadi penipuan baik uang, barang bahkan pelecehaan dan kekerasan seksual yang terjadi, tindakan KSBE bukan suatu hal yang dapat dianggap remeh, meskipun tidak semua tindakan KSBE dapat dikenai hukuman, namun karena akibat yang di dapat korban dapat mempengaruhi hidupnya bahkan penghidupannya di dalam mencari pekerjaan dan juga hak privasi dan politiknya maka KSBE adalah sebuah tindak pidana yang memiliki ancaman pidana di dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia

---

<sup>46</sup> *Op.cit*, Pasal 26 UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang TPKS.

## Daftar Pustaka

- Childnet. (2021). Online Sexual Harassment: Unwanted sexual behaviour that occurs online and how to get help. Diakses 10 Januari 2023, dari <https://www.childnet.com/help-and-advice/online-sexual-harassment-11-18-year-old/>
- Copp, J.E., Mumford, E.A., and Taylor, B.G. (2021). *Online sexual harassment and cyberbullying in a nationally representative sample of teens: Prevalence, predictors, and consequences*. Journal of Adolescence, 93, Pages 202-211, <https://doi.org/10.1016/j.adolescence.2021.10.003>
- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (2019). Putusan No.31/Pid.sus/2019/PN.Snb. Diakses 10 Januari 2023 dari <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/>
- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (2020). Putusan No.576/Pid.Sus/2020/PN.Bpp. Diakses 10 Januari 2023 dari <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/>
- Filice, E., Abeywickrama, K.D., Parry, D.C., and Johnson, C.W. (2022). *Sexual violence and abuse in online dating: A scoping review*. Aggression and Violent Behavior, 67, Article 101781, <https://doi.org/10.1016/j.avb.2022.101781>
- Indonesia. (2004). Undang-Undang Republik Indonesia tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU No 23 tahun 2004, LN. RI Nomor 95, TLN.RI Nomor 4419), Penjelasan Pasal 8, Jakarta, DKI: Diakses dari <https://learning.hukumonline.com/wp-content/uploads/2021/09/UU-PPKDRT.pdf>
- Indonesia. (2004). Undang-Undang Republik Indonesia tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU No 23 tahun 2004, LN. RI Nomor 95, TLN.RI Nomor 4419), Pasal 8, Jakarta, DKI: Diakses dari <https://learning.hukumonline.com/wp-content/uploads/2021/09/UU-PPKDRT.pdf>
- Indonesia. (2008). Undang-Undang Republik Indonesia tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU No 11 tahun 2008, LN. RI Nomor 297, TLN.RI Nomor 5606), Jakarta, DKI: Diakses dari <https://pn-bandaaceh.go.id/wp-content/uploads/UU-ITE.pdf>
- Irwansyah. (2021). Penelitian Hukum: Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel. Yogyakarta: Mirra Buana Media.
- LBH APIK JAKARTA. (2022). [Siaran Pers] Setengah Hati Perlindungan Hukum Korban Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik dalam UU TPKS. Diakses 10 Januari 2023, dari <https://www.lbhapik.org/2022/04/siaran-pers-setengah-hati-perlindungan.html>

Moeljatno. (2006). KUHP: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Cet.25). Jakarta: PT. Bumi Aksara.

Netflix. (2022). The TinderSwindler. Diakses 10 Januari 2023 dari <https://www.netflix.com/search?q=tinder&jbv=81254340>

Thulin, E.J., Kernsmith, P., Fleming, P.J., Heinze, J.E., Temple, J., and Dardene, J.S. (2022). *Coercive-sexting: Predicting adolescent initial exposure to electronic coercive sexual dating violence*. Computers in Human Behavior, 141, Article 107641, <https://doi.org/10.1016/j.chb.2022.107641>

Wignjosoebroto, S. (2009). Penelitian Hukum Normatif: Analisis Penelitian Filosofikal dan Dogmatikal dalam Sulistyowati Irianto dan Shidarta (Editor), Metode Penelitian Hukum Konstelasi dan Refleksi. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Indonesia. (2008). Undang-Undang Republik Indonesia tentang Pornografi (UU Nomor 44 tahun 2008, LB. RI Nomor 181, TLN. RI Nomor 4928). Penjelasan Pasal 4 ayat (1) Huruf b. Jakarta, DKI: Diakses dari [https://www.dpr.go.id/dokjdi/document/uu/UU\\_2008\\_44.pdf](https://www.dpr.go.id/dokjdi/document/uu/UU_2008_44.pdf)

Indonesia. (2014). Undang-Undang Republik Indonesia tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU No 35 tahun 2014), LN. RI Nomor 297, TLN. RI Nomor 5606), Jakarta, DKI: Diakses dari <https://jdih.baliprov.go.id/produk-hukum/peraturan-perundang-undangan/uu/22845>

Indonesia. (2016). Undang-Undang Republik Indonesia tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU No 19 tahun 2016, LN. RI Nomor 251, TLN. RI Nomor 5952), Penjelasan Pasal 27 ayat (1), Jakarta, DKI: Diakses dari [https://jdih.kominfo.go.id/produk\\_hukum/unduh/id/555/t/undangundang+nomor+19+tahun+2016+tanggal+25+november+2016](https://jdih.kominfo.go.id/produk_hukum/unduh/id/555/t/undangundang+nomor+19+tahun+2016+tanggal+25+november+2016)

Indonesia. (2022). Undang-Undang Republik Indonesia tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU Nomor 12 Tahun 2022, LN. RI Nomor 120, TLN. RI Nomor 6792). Jakarta, DKI: Diakses dari [https://jdih.setkab.go.id/PUUdoc/176736/Salinan\\_UU\\_Nomor\\_12\\_Tahun\\_2022.pdf](https://jdih.setkab.go.id/PUUdoc/176736/Salinan_UU_Nomor_12_Tahun_2022.pdf)

Indonesia. (2023). Undang-Undang Republik Indonesia tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (UU Nomor 1 Tahun 2023 LN. RI Nomor 1, TLN. RI Nomor 6842). Jakarta, DKI: Diakses dari <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/234935/uu-no-1-tahun-2023>

Permatasari, D. (2021, Juli 31). Kebijakan Covid-19 dari PSBB hingga PPKM Empat Level. *Kompaspedia*. Diakses dari

[https://kompaspedia.kompas.id/baca/infografik/kronologi/kebijakan-covid-19-dari-psbb-hingga-ppkm-empat-level?track\\_source=kompaspedia-paywall&track\\_medium=login-paywall&track\\_content=https%3A%2F%2Fkompaspedia.kompas.id%2Fbaca%2Finfografik%2Fkronologi%2Fkebijakan-covid-19-dari-psbb-hingga-ppkm-empat-level%2F&status=sukses\\_login&status\\_login=login](https://kompaspedia.kompas.id/baca/infografik/kronologi/kebijakan-covid-19-dari-psbb-hingga-ppkm-empat-level?track_source=kompaspedia-paywall&track_medium=login-paywall&track_content=https%3A%2F%2Fkompaspedia.kompas.id%2Fbaca%2Finfografik%2Fkronologi%2Fkebijakan-covid-19-dari-psbb-hingga-ppkm-empat-level%2F&status=sukses_login&status_login=login)

Ranti, S. (2022, Maret 18). Apa Itu "Tinder Swindler" yang Ramai di Twitter?. *teknokompas.com*. Diakses dari <https://tekno.kompas.com/read/2022/03/18/13450047/apa-itu-tinder-swindler-yang-ramai-di-twitter->

Rizaty, M.A. (2022, Februari 14). Pengguna Aplikasi Kencan Online Tembus 323 Juta Orang pada 2021. *databoks*. Diakses dari <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/02/14/pengguna-aplikasi-kencan-online-tembus-323-juta-orang-pada-2021>

Rizaty, M.A. (2022, Februari 8). Pendapatan Tinder Makin Melesat Selama Pandemi Capai US\$ 439 Miliar pada Kuartal IV 2021. *databoks*. Diakses dari <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/02/08/pendapatan-tinder-makin-melesat-selama-pandemi-capai-us-439-miliar-pada-kuartal-iv-2021>